# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

# Tanda Daftaet Grinda Kogta Balikpapan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Pemohon mengisi Formulir Tanda Daftar Gudang secara lengkap dan benar
- 2. Fc. EKTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha
- 3. Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (untuk KTP Pimpinan dari luar daerah Kota Balikpapan)
- 4. Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan dan Pengesahan dari pejabat yang berwenang
- 5. Fc. IMB yang menyatakan sebagai Gudang
- 6. Pas Foto Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha, Uk. (3x4) 2 Lembar
- 7. Fc. paspor dan keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan asing
- 8. Fc. Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing
- 9. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
- 2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
- 3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
- 5. Pemohon mengambil Izin yang telah terbit di loket pengambilan

#### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan



Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311 investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut bi§ 🏚 u Pintu Kota Balikpapan

## **Produk Pelayanan**

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)

### Pengaduan Layanan

- Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loket Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
- 2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
- 3. Melalui SMS Ke Nomor 0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013
- 4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor (0542) 8512-311
- 5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
- 6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
- 7. Melalui Facebook DPMPTSP yaitu dpmptsp bpp
- 8. Melalui Instagram DPMPTSP yaitu dpmptsp\_bpp
- 9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): 08115440542